




LAPORAN KINERJA DJPT TW II TAHUN 2024



Kementerian Kelautan dan Perikanan

 <https://kkp.go.id/djpt>

KATA PENGANTAR



TB. HAERU RAHAYU

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja Ditjen Perikanan Tangkap kepada instansi terkait dan publik sebagaimana berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 Ditjen Perikanan Tangkap secara aktif mengawal pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru melalui fokus transformasi tata kelola perikanan berbasis keberlanjutan sumber daya alam. Secara umum Ditjen Perikanan Tangkap juga

berkontribusi dalam menjaga kesehatan ekosistem laut, pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, serta peningkatan pendapatan bagi negara maupun kesejahteraan nelayan.

Tidak lupa kami mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh berbagai instansi, stakeholders hingga seluruh lapisan masyarakat terhadap upaya pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Ditjen Perikanan Tangkap meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih maju, berkeadilan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kami mengharapkan tanggapan maupun saran yang membangun. Semoga melalui Laporan Kinerja ini, peran strategis seluruh jajaran serta stakeholders semakin meningkat untuk dapat mendukung kinerja pembangunan perikanan tangkap di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 23 Juli 2024

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Tb. Haeru Rahayu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rencana kerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja DJPT mengacu kepada Sasaran Strategis (SS) KKP. Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2024 DJPT menetapkan 6 (enam) Sasaran Program (SP) dengan 21 Indikator Kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna mencapai Sasaran Program yang diharapkan, DJPT melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik.

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, seluruh indikator kinerja telah dilakukan pengukuran. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Skor Kinerja IKU+IKM pada triwulan II tahun 2024 adalah 104,51 atau masuk dalam kriteria Baik. Sebagian besar indikator kinerja yang harus diukur pada triwulan II tahun 2024 dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun dari sisi anggaran, berdasarkan aplikasi OMSPAN Kemenkeu pada periode triwulan II tahun 2024 DJPT telah merealisasikan anggaran sebesar Rp324.338.310.418 atau 34,25% dari pagu sebesar Rp946.990.571.000. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan II tahun 2024 secara umum cukup memuaskan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait serta stakeholder lainnya dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh unit kerja lingkup DJPT. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup DJPT diharapkan dapat mendukung kinerja DJPT yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	5
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	6
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	7
2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
<i>Sasaran Program (SP-1): Kesejahteraan Nelayan Meningkatkan</i>	18
<i>Sasaran Program (SP-2): Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan</i>	20
<i>Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab</i>	21
<i>Sasaran Program (SP-4): Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan</i>	23
<i>Sasaran Program (SP-5): Ekonomi sektor PT Meningkatkan</i>	24

<i>Sasaran Program (SP-6): Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap</i>	27
3.3 KINERJA ANGGARAN	41
BAB 4 PENUTUP	43
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	9
2	Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun 2024	16
3	Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” triwulan II tahun 2024	18
4	Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” triwulan II tahun 2024	23
5	Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Triwulan II Tahun 2024	28
6	Penilaian Maturitas SPIP	32
7	Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT” Semester I Tahun 2024	33
8	Capaian IKM “Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar di lingkungan DJPT” Triwulan II Tahun 2024	36
9	Capaian IKM “Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT” Triwulan II Tahun 2024	40
10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan	42
11	Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja	42
12	Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan	42

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024	3
2	Dashboard Aplikasi Kinerja DJPT Triwulan II Tahun 2024	16
3	Grafik Pergerakan IT dan IB	19
4	Perbandingan capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja antar Eselon I lingkup KKP Triwulan II Tahun 2024	28
5	Hasil Pengukuran IP ASN DJPT Semester I Tahun 2024	34
6	Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Semester I Tahun 2024	34
7	Capaian Manajemen Pengetahuan yang lingkup Eselon II DJPT per Triwulan II Tahun 2024	37
8	Grafik perbandingan capaian Nilai Manajemen Pengetahuan lingkup KKP Triwulan II Tahun 2024	36
9	Perbandingan capaian Nilai IKPA antar Eselon I lingkup KKP Semester I Tahun 2024	40

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya hayati laut dan ekosistem kelautan yang berlimpah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan potensi kekayaan sumber daya ikan hingga mencapai 12 juta ton per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun strategi penerapan ekonomi biru (*blue economy*) guna memulihkan kesehatan laut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Salah satu program prioritas KKP yang dimandatkan pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem perairan dan juga dalam hal peningkatan ekonomi di sektor kelautan dengan cara memaksimalkan potensi perikanan nasional dan terus meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. PIT memastikan aktivitas penangkapan ikan tidak melebihi maksimum potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield*) yang diukur berdasarkan status penangkapan per wilayah. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan melalui perizinan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode 3 tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada percepatan kegiatan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengembangan kawasan pemukiman nelayan melalui pembangunan kampung nelayan maju (Kalaju) dan kampung nelayan modeling (Kalamo). Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan PIT, telah diterbitkan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta Permen turunannya yaitu Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan II tahun 2024 melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 - 2024 dan RKP tahun 2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan triwulan II sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam hal ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi yakni:


1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan; dan
5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan

Susunan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024

1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap triwulan II tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

b. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

e. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

f. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Dirjen Perikanan dan Menteri Kelautan.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu:
 - a. Optimalisasi integrasi infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan produktif; Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.
3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);

4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah "**Kesejahteraan Nelayan Meningkat**", dengan indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan;
2. Sasaran program kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah "**Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan**", dengan indikator kinerja: Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.
3. Sasaran program ketiga (SP-3) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab**", dengan indikator kinerja: WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yang akan dicapai adalah "**Produktivitas perikanan tangkap meningkat**", dengan indikator kinerja: Jumlah produksi perikanan tangkap.
5. Sasaran program kelima (SP-5) yang akan dicapai adalah "**Ekonomi sektor PT Meningkat**", dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap;
 - b. Tenaga kerja yang terlibat di DJPT.
6. Sasaran program keenam (SP-6) yang akan dicapai adalah "**Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap**", dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT;
 - b. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT;
 - c. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT;
 - d. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT;
 - e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan DJPT;
 - f. Unit Kerja Berpredikan Menuju WBK di lingkungan DJPT;
 - g. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT;
 - h. Penilaian Mandiri RB di lingkungan DJPT;
 - i. Level Maturitas SPIP di lingkungan DJPT;
 - j. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT;
 - k. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT;
 - l. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar di lingkungan DJPT;
 - m. Persentase Unit Kerja di lingkungan DJPT yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik;

- n. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT;
- o. Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT;
- p. Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2024, secara rinci sebagai berikut:

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: Agus Suherman
Jabatan	: Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan	: Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Denpasar, 7 Desember 2023	
Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan	Pihak Pertama Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 Sakti Wahyu Trenggono	 Agus Suherman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	108
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	6
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56
		6	Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	298.650
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5
		9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		11	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja)	15
		13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84
		14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	3,3
		15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		17	Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)	94
		18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	76
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	91
		20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76
		21	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Data Anggaran :

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		472.235.347.000
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	82.500.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.354.744.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	182.350.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	25.100.000.000
Program Dukungan Manajemen		436.263.112.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024		946.540.091.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Sakti Wahyu Trenggono



Agus Suherman

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	Penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi perlindungan nelayan
		Fasilitasi perlindungan nelayan
		Penyusunan/reviu juknis fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan
		Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan
		Supervisi dan evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
		Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		Penyusunan/reviu pedoman pendanaan usaha nelayan
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan
		Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan
		Supervisi, monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Usaha Nelayan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Supervisi dan Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan (KUB dan Koperasi)</p> <p>Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Prasarana Kelompok Nelayan dalam Rangka Pembentukan Korporasi Nelayan</p> <p>Supervisi dan Evaluasi Penyaluran dan Pemanfaatan bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan</p> <p>Supervisi dan Evaluasi penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Identifikasi dan verifikasi lokasi penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Reviu dan Sosialisasi petunjuk teknis penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Pelaksanaan Penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Identifikasi dan verifikasi lokasi penataan kampung nelayan (Kalaju)</p> <p>Identifikasi bidang tanah nelayan yang akan diidentifikasi sertifikatnya</p> <p>Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi penguatan kapasitas kelembagaan nelayan</p> <p>Identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya</p> <p>Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya</p>
2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	<p>Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur</p> <p>Sosialisasi Alokasi kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur</p> <p>Pemanfaatan data Pemantauan di atas Kapal Perikanan untuk Internal dan Eksternal</p> <p>Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan</p>
3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur	<p>Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan daerah</p> <p>Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar</p> <p>Tata kelola dan operasional Pelabuhan Perikanan di lokasi SKPT</p>

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Pengelola pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan</p> <p>Pengelola Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Bidang Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan</p> <p>Pengelola pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan</p> <p>Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar</p> <p>Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI</p> <p>Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p> <p>Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p> <p>Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Operasionalisasi LPPWPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Analisis Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP)</p> <p>Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah</p>
4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	<p>Reviu kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Penyusunan bahan kebijakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan</p> <p>Penyusunan norma/standar/prosedur/kriteria bidang kapal perikanan</p> <p>Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan</p> <p>Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan</p> <p>Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan</p> <p>Identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan</p> <p>Penyusunan/reviu pedoman penerbitan dokumen awak kapal perikanan</p> <p>Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan</p>

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Evaluasi pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Pelaksanaan Penerbitan dokumen rekomendasi kelayakan Calon Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI)
		Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan
		Seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
		Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan
		Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Pelaksanaan penerapan prinsip HAM pada pelaku usaha yang difasilitasi usaha perikanan
		Penyusunan/reviu juknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan
		Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi
		Rekomendasi Bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun
		Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan Perikanan yang dibina kegiatan kesyahbandarannya sesuai standar
		Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
		Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan
		Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
		Fasilitasi Pelatihan Bidang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
		Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya
		Bimbingan Teknis Verifikator dan Pengolah Data tentang pelaksanaan pendataan pendaratan ikan, Bimbingan teknis operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, Stakeholder pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kepelabuhanan perikanan
		Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat
		Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem
		Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna</p> <p>Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional</p> <p>Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Yang Terbentuk</p> <p>Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun</p>
5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	<p>Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dilakukan pengendalian pembangunan/ pengembangan fasilitasnya</p> <p>Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan</p> <p>Penyiapan Tenaga Pendataan dan penugasan dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi</p> <p>Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi/sistem kontrak</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan</p> <p>Pelaksanaan pembangunan/pengembangan prasarana pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional</p> <p>Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan</p> <p>Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO</p> <p>Penerbitan perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan</p> <p>Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Perizinan Daerah</p> <p>Penyusunan/Reviu Pedoman Penataan Perizinan untuk mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Dukungan kegiatan penerapan penarikan PNBP pascaproduksi</p> <p>Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Penerbitan izin usaha penangkapan ikan</p>
6	Tenaga kerja yang terlibat di DJPT (orang)	<p>Pelaksanaan Observer di atas kapal perikanan</p> <p>Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi</p> <p>Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan</p> <p>Bantuan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan</p>


NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Kapal Perikanan) Sertifikasi Awal Kapal Perikanan Sertifikasi Petugas Kapal Perikanan Peningkatan Kompetensi Nelayan/Awak Kapal Perikanan dibidang Sarana Penangkapan Ikan Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan Peningkatan Kompetensi Petugas Pelabuhan Perikanan dalam rangka Mendukung PIT Peningkatan Kompetensi Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran Pelatihan Sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan KUSUKA Fasilitasi sertipikat bidang tanah nelayan Bimtek Pengembangan usaha nelayan (diversifikasi usaha nelayan) Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan Fasilitasi perlindungan nelayan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT (persen)	Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT
8	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT (persen)	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT
9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	Laporan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan DJPT (persen)	Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan DJPT (persen)	Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
12	Unit Kerja Berpredikan Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
14	Level Maturitas SPIP di lingkungan DJPT (persen)	Monitoring dan Evaluasi Level Maturitas SPIP
15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT (persen)	Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan
17	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar di lingkungan DJPT (persen)	Monitoring dan evaluasi unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
18	Persentase Unit Kerja di lingkungan DJPT yang Memenuhi Nilai Minimal	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (persen)	
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	Koordinasi dalam rangka pengolahan, supervisi, validasi data statistik ke Provinsi dan Pelabuhan Perikanan Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
20	Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2023 Lingkup DJPT Rekonsiliasi Dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester I TA. 2024 Lingkup DJPT Rekonsiliasi Dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Tw III TA.2024 Lingkup DJPT Penyusunan Finalisasi Laporan Keuangan Tingkat KKP
21	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	Perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada triwulan II tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku DJPT Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja DJPT pada triwulan II tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU+IKM sebesar 104,51. Meskipun demikian, masih terdapat IKU yang belum mencapai target, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN tidak tercapai karena sepanjang triwulan II tahun 2024 terjadi pergerakan harga komoditas perikanan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan berbagai komoditas lain yang dikonsumsi oleh Nelayan.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan II tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2024	TRIWULAN II TAHUN 2024				
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		
1	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	108	108	101,62	94,09
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80			
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11			

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2024	TRIWULAN II TAHUN 2024				
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	6	3,00	3,34	111,30
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56			
		6	Tenaga kerja yang terlibat di DJPT (orang)	298.650			
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT (persen)	80	80	82,45	103,06
		8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT (persen)	0,5			
		9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	80			
		10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT (persen)	80			
		11	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT (persen)	80			
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	15			
		13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	84			
		14	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)	3,3			
		15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	84	80	82,28	102,85
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT (persen)	100			
17	Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT (persen)	94	94	133,33	141,84		

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2024	TRIWULAN II TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
	18	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)	76		
	19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	91		
	20	Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	83	91,68	110,46
	21	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	86		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Program dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Program (SP-1) : Kesejahteraan Nelayan Meningkatkan

Sasaran Strategis-1 “Kesejahteraan nelayan meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam hal ini DJPT senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 3. Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” triwulan II tahun 2024

SP 1												
Kesejahteraan Nelayan Meningkatkan												
IKU 1												
Nilai Tukar Nelayan (NTN)												
Realisasi TW II 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT		
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra	
113,07	98,80	103,65	107,06	106,35	108	108	101,62	94,09	94,09	107	94,97	

Selama triwulan II tahun 2024, NTN belum dapat mencapai target, namun nilai tertinggi NTN pada bulan April sebesar 102,22 dan terendah pada bulan Juni sebesar 101,27. Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023, realisasi triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,73%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sepanjang triwulan II tahun 2024 terjadi pergerakan harga komoditas perikanan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan berbagai komoditas lain yang dikonsumsi oleh Nelayan. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2024

sebesar 107 posisi capaian triwulan II tahun 2024 sudah mencapai 94,97%. Secara spasial, NTN tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian sebesar 117,17 dan NTN terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian sebesar 88,87.



Gambar 3. Grafik Pergerakan IT dan IB

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa gap antara IT dan IB triwulan II tahun 2023 lebih lebar dibandingkan dengan gap antara IT dan IB pada tahun 2024. Namun jika dilihat dari pergerakan IT dan IB pada tahun 2024, IT dan IB semakin mendekat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023. Hal ini mengakibatkan nilai NTN triwulan II tahun 2024 lebih rendah dibandingkan triwulan II tahun 2023.

Kondisi NTN yang belum tercapai menggambarkan bahwa sepanjang triwulan II tahun 2024, indeks harga yang dibayar naik sebesar 3,20% dibandingkan triwulan II tahun 2023. Pada indeks konsumsi rumah tangga, komponen yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap kenaikan indeks harga yang dibayarkan adalah indeks makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,20%. Sedangkan pada indeks Biaya Produksi dan Pembentukan Barang Modal (BPPBM), komponen yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap kenaikan indeks harga yang dibayarkan adalah upah buruh sebesar 1,71%. Namun Indeks yang diterima oleh nelayan turun sebesar 1,35% dibanding triwulan II tahun 2023 dengan kontribusi penurunan tertinggi pada penangkapan ikan di laut sebesar 1,56%.

Dalam mencapai NTN, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa kegiatan prioritas yang mendukung, seperti:

- penyaluran alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 4.396 unit di 9 provinsi;
- penyaluran mesin kapal perikanan sebanyak 415 unit di 8 provinsi;
- pembangunan kampung nelayan di 57 lokasi, 2 diantaranya merupakan kampung nelayan maju modeling yaitu Lateng dan Warloka Pesisir;
- pelaksanaan bimtek, meliputi bimtek sertifikat kecakapan nelayan (SKN), bimtek nelayan (diversifikasi usaha), bimtek CPIB, dan bakti nelayan.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan nelayan dapat dilakukan melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, peningkatan SDM nelayan, serta optimalisasi peran BUMN/Koperasi untuk offtaker hasil tangkapan ikan nelayan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan biaya dilakukan melalui percepatan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan, akselerasi penerbitan rekomendasi pembangunan SPBUN, serta inventarisasi dan penyampaian data kebutuhan BBM kepada BPH Migas.

3.2.2.Sasaran Program (SP-2): Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Sasaran Strategis-2 “Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan memperhatikan laju penangkapan setiap stok ikan tidak melebihi nilai MSY di setiap unit wilayah pengelolaan perikanan. Sehingga tetap meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan guna menjaga ketahanan pangan.

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, perlu adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan terkait dengan karakter WPPNRI dan penggunaan data statistik sebagai dasar penilaian.

Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh observer, dan penghitungan alokasi sumber daya ikan. Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan untuk setiap tripnya memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Sementara pemantauan observer selama hari laut kapal perikanan, menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data log book dan memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangkapan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, perlu adanya pengendalian penangkapan ikan salah satunya melalui: 1) penerapan kuota usaha penangkapan ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta 2) evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan. Perhitungan IKU ini dari jumlah volume produksi sesuai Kepmen KP 19 Tahun 2022 pada satu tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan.

Realisasi proporsi untuk triwulan II tahun 2024 belum ada karena pengukuran IKU ini dilakukan secara tahunan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang semakin maju dan berkelanjutan, diperlukan berbagai hal seperti data statistik yang semakin akurat, operasi penangkapan ikan yang makin efisien, sarana dan prasarana perikanan tangkap yang

optimal, serta harga ikan yang stabil. Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan melalui:

- a. Kegiatan pendataan yang berbasis daerah penangkapan.
- b. Pengendalian hasil tangkapan dilakukan dengan pelaporan logbook. Pada triwulan II tahun 2024, kapal perikanan yang telah melaporkan LBPI di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 11.179 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 39.120 trip
- c. Pelatihan dasar kesyahbandaran bagi petugas kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- d. Pengolahan dan analisis data hasil pemantauan observer di atas kapal perikanan. Pada triwulan II tahun 2024 telah ditempatkan observer di 51 unit kapal perikanan dengan jumlah hari layar sebanyak 2.726 hari layar.

Upaya untuk meningkatkan proporsi hasil tangkapan yaitu dengan:

- a. memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan petugas observer Indonesia di 11 WPPNRI;
- b. memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas observer di atas kapal perikanan;
- d. meningkatkan kapasitas petugas entry dan verifikator logbook penangkapan ikan lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia;
- e. koordinasi dan kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan mitra kementerian kelautan dan perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Osberver di atas Kapal Penangkapan Ikan; dan
- f. mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendataan elektronik dengan menambahkan modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.2.3. Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab

Sasaran Strategis-3 “Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni WPPNRI yang Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur. Setiap WPPNRI mempunyai perbedaan karakteristik ekosistem perikanan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terkait pemanfaatan sumber daya ikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan segenap pemangku kepentingan di bidang perikanan untuk mengelola secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan ruang laut.

WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan sebuah konsep penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan di zona tertentu dengan kuota penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan. Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota per kapal (*ouput control*) serta hasil tangkapan pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kuota (*catch limit*). Terdapat aspek pengaturan dalam pengelolaan PIT, diantaranya: area penangkapan ikan; jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi; musim penangkapan ikan; jumlah dan ukuran kapal; jenis alat tangkap; pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/

pembongkaran ikan; penggunaan ABK lokal; suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan, serta pemberlakuan PNBK pasca produksi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), zona PIT merupakan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur. Zona PIT meliputi WPPNRI di perairan laut dan laut lepas. Zona WPP perairan laut diperuntukan sebagai daerah penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan terbatas. Sedangkan zona laut lepas diperuntukkan sebagai daerah penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di masing-masing RFMO. Berdasarkan klasifikasi WPPNRI, PIT dibagi dalam 6 zona, meliputi:

- e. zona 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
- f. zona 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas Samudera Pasifik;
- g. zona 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan WPPNRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda);
- h. zona 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat), dan Laut Lepas Samudera Hindia;
- i. zona 05, meliputi WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman); dan
- j. zona 06, meliputi WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).

Melalui implementasi PIT diharapkan: 1) penyebaran lokasi pelabuhan pangkalan untuk kapal ukuran > 30 GT sehingga pendaratan ikan sesuai dengan SIPI; 2) penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai wilayah karena para investor diwajibkan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar; 3) penangkapan ikan diseluruh zona (maksimal 12 mil) untuk nelayan tradisional/lokal; dan 4) Adanya kelestarian SDA.

Dalam perkembangannya, kegiatan PIT telah dilaksanakan untuk penerapan pasca produksi dan zona. Sementara untuk penerapan kuota penangkapan ikan dan sertifikat kuota penangkapan ikan yang pelaksanaannya memerlukan kesiapan, dilakukan relaksasi sebagaimana Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan pada masa transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Sebagai upaya persiapan pelaksanaan PIT, telah dilakukan pelaksanaan modeling implementasi PIT di zona 3 yang berpusat di Provinsi Maluku (PP Benzina dan PPN Tual). Semula ikan yang ditangkap di zona 3 akan dilakukan transit di PP Dobo lalu diangkut ke Pulau Jawa. Namun dengan adanya modeling implementasi PIT, ikan yang ditangkap di zona 3 didaratkan di zona 3 dan di ekspor langsung atau dipasarkan domestik dari zona 3. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat: (1) mengurangi *traffic* di Indonesia Barat; (2) menurunkan biaya logistik ekspor; (3) membuka jalur baru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar); (4) meningkatkan kualitas produk perikanan; (5) *Multiplier effect* bagi masyarakat dan ekonomi lokal; dan (6) pendataan produksi dan pembayaran PNBK yang lebih akurat.

Dalam mendukung kegiatan ini, telah dilakukan beberapa upaya, yaitu:

- Pelaksanaan penarikan PNBP SDA perikanan secara pascaproduksi untuk kapal-kapal izin pusat.
- Penggunaan teknologi informasi sebagai backbond pelaksanaan tata kelola melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (aplikasi e-PIT dan SIMKADA).
- Migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

Dalam mendukung pelaksanaan PIT kedepannya akan dilakukan finalisasi draft PKS antar pelaku usaha (PT SIS, PT IPA, dan Koperasi Nelayan), persiapan launching modeling PIT, pelaksanaan modeling, serta penyiapan pelaksanaan PIT secara keseluruhan.

3.2.4.Sasaran Program (SP-4): Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat

Sasaran Strategis-4 “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni jumlah produksi perikanan tangkap. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi perikanan tangkap yang berdaya saing.

Jumlah produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari volume produksi yang di daratkan di laut maupun perairan darat. Produksi perikanan tangkap berasal dari pelabuhan perikanan dan hasil agregasi kabupaten/kota dengan menggunakan metode sampling. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusdatin KKP.

Tabel 4. Capaian IKU “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” triwulan II tahun 2024

SP 4		Produktivitas perikanan tangkap meningkat										
IKU 4		produksi perikanan tangkap										
Realisasi TW II 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT		
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra	
3,73	3,79	3,87	3,92	3,92	6	3	3,34	111,30	55,65	10,11	33,03	

Produksi perikanan tangkap triwulan II tahun 2024 sebesar 3,34 juta ton atau mencapai 111,30% dari target triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 3 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 93,15% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 3,11 juta ton dan sisanya sebesar 6,85% atau 0,23 juta ton berasal dari perairan darat. Jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024, produksi perikanan telah melampaui target. Namun jika dibandingkan dengan dengan triwulan I tahun 2024, produksi mengalami perlambatan sebesar 1,08% dan mengalami perlambatan sebesar 12,08% jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023.

Penurunan capaian produksi perikanan tangkap triwulan II tahun 2024 disebabkan oleh cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di wilayah pesisir Indonesia seperti di Perairan barat

Kepulauan Nias hingga Kepulauan Mentawai, Perairan Pulau Enggano hingga Bengkulu, Perairan barat Lampung, Samudra Hindia barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Perairan Selatan Banten hingga Pulau Sumba, Selat Bali dan Lombok, Laut Sawu, Perairan selatan Kupang hingga Pulau Rote, Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur (NTT), Perairan Manui hingga Kendari, Perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, Perairan selatan Pulau Buru hingga Pulau Seram, Perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, Perairan Kepulauan Kai hingga Kepulauan Aru dan Laut Arafuru. Selain itu laporan produksi yang didaratkan di 167 pelabuhan perikanan pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan penurunan sebesar 14,81% dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024. Pelabuhan perikanan yang mengalami penurunan antara lain PPS Kendari, PPN Pengambangan, PPN Palabuhanratu, PPS Nizam Zachman, PPN Brodong, PP Bajomulyo, PP Dobo, PP Muncar, PP Tasik Agung, PP Tegalsaridan PP Poumako.

Walaupun capaian produksi mengalami penurunan, terdapat peningkatan produksi di 12 pelabuhan perikanan UPT Pusat dan 66 UPTD. Pelabuhan perikanan yang mengalami peningkatan terbesar antara lain PPN Prigi, PPN Pemangkat, PPS Belawan, PPS Cilacap dan PPS Bitung. Komoditas yang mengalami peningkatan adalah ikan tuna (2,09%), teri (15,15%), terubuk (25,51%), dan belanak (133,08%), sedangkan komoditas ikan lainnya mengalami penurunan.

Dalam mencapai target produksi perikanan tangkap, telah dilakukan beberapa kegiatan percepatan, yaitu:

- a. Pencatatan data produksi hasil tangkapan yang semakin baik
- b. Alat penangkapan ikan yang sesuai dengan ukuran dan jenis ikan
- c. Mesin kapal perikanan yang sesuai dengan jenis kapal:
- d. Sertifikasi awak kapal perikanan sebanyak 55.336.
- e. Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 24 lokasi.

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu: 1) percepatan penyaluran bantuan pemerintah untuk nelayan (alat tangkap dan mesin kapal); 2) Koordinasi dengan BP Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan; 3) koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk memperluas jangkauan program solar untuk koperasi nelayan; dan 4) mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.

3.2.5. Sasaran Program (SP-5): Ekonomi sektor PT Meningkat

Sasaran Program-5 “Ekonomi Sektor PT Meningkat”, memiliki 2 (dua) IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap; dan (2) Tenaga kerja yang terlibat di DJPT. Sasaran ini merupakan mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perikanan melalui keterlibatan tenaga kerja dan peningkatan PNBP di sektor perikanan tangkap.

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap

Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing

yang melakukan usaha penangkapan ikan. Jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan PP 85 tahun 2021 terdiri atas:

1. **Penarikan Pra Produksi**, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi
2. **Penarikan Pasca Produksi**, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi.

PNBP yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap berupa PNBP yang berasal dari Sumberdaya Alam/SDA (perijinan kapal perikanan >30GT) dan non SDA (imbal jasa UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap). PNBP SDA adalah penerimaan dari: 1) pungutan perusahaan perikanan baru atau perubahan (PPP); 2) pungutan hasil perikanan (PHP) atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan (PHP); 3) jasa pelabuhan perikanan, dan 4) jasa pengembangan penangkapan ikan. PPP adalah PNBP yang harus dibayar sebelum diterbitkannya SIUP untuk kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, dan SIPR. PHP adalah PNBP yang harus dibayar berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan.

Mulai 1 Januari 2024, seluruh kapal melakukan pembayaran PNBP pasca produksi. PNBP pasca produksi dibayarkan saat kapal telah selesai beroperasi, nelayan telah mendaratkan hasil perikanan dan telah melakukan penimbangan hasil tangkapan (hasil catatan logbook) penarikan PNBP pasca produksi didasarkan pada: (1) perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan, (2) nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan, (3) SIPI tidak dipungut PNBP (gratis); dan (4) PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dibebankan pada setiap volume ikan yang ditangkap pada setiap trip penangkapan ikan setelah kapal melakukan operasi penangkapan ikan.

Realisasi PNBP triwulan II tahun 2024 sebesar Rp462.043 Miliar atau telah mencapai 12,97% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2024. PNBP dikenakan berdasarkan pelaporan mandiri pelaku usaha melalui aplikasi e-PIT. Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023, capaian PNBP triwulan II tahun 2024 meningkat sebesar 416,10%. Peningkatan capaian PNBP triwulan II tahun 2024 juga didukung oleh seluruh pembayaran PNBP tahun 2024 telah menggunakan skema pasca produksi. Jumlah kapal izin pusat juga meningkat dari tahun sebelumnya, yang mana pada triwulan II tahun 2023 jumlah kapal izin pusat hanya sebanyak 7.426. Dengan adanya migrasi sepanjang tahun 2023, maka sampai dengan triwulan II tahun 2024 jumlah kapal izin pusat sejumlah 13.320.

Selain itu, salah satu faktor keberhasilan dalam peningkatan PNBP ini adalah dengan adanya kegiatan pengumandahan (detasering) pegawai DJPT pada pelabuhan pangkalan. Unsur pegawai dilibatkan dalam pendampingan pelaksanaan penerapan PNBP berupa pungutan hasil perikanan pascaproduksi pada pelabuhan pangkalan khususnya pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis daerah, pelabuhan perikanan yang tidak dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pelabuhan umum. Kegiatan pengumandahan (detasering) dianggap efektif dalam peningkatan capaian PNBP perikanan tangkap, sehingga sebaiknya dapat dilanjutkan pada triwulan III tahun 2024 untuk meningkatkan capaian PNBP perikanan tangkap.

Untuk memenuhi target PNBP, DJPT telah melakukan beberapa kegiatan, meliputi:

1. Memperkuat **pendampingan pelaksanaan penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi di pelabuhan pangkalan** dengan tujuan agar proses pelaksanaan PNBP pasca berjalan lancar dan pelaku usaha melaporkan seluruh data produksi secara akurat. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. pembentukan Satuan Tugas melalui SK MKP (dalam proses).
 - PP UPT Pusat : mengoptimalkan sumber daya yang ada di masing-masing UPT
 - PP UPT daerah: menetapkan Penanggung jawab dari pegawai pusat dan perbantuan pegawai dari UPT pusat terdekat ke UPT daerah yang bekerja setiap hari di UPT daerah tersebut
 - b. Penyesuaian hari dan jam kerja layanan, untuk mengoptimalkan pengendalian aktivitas di Pelabuhan perikanan, baik Pelabuhan perikanan UPT Pusat maupun daerah
 - c. Pengendalian terhadap kegiatan pendaratan ikan di Pelabuhan perikanan dan kegiatan alih muatan (Telah terbit SE MKP Nomor B.614/MEN-KP/V/2023, Alih muatan hanya dapat dilakukan oleh Kapal penangkap ikan yang aktif pasca produksi). Hal ini untuk memudahkan dalam pengendalian data produksi perikanan tangkap
2. Pelaksanaan **proses verifikasi data pembayaran PNBP pascaproduksi** setelah pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP (amanat UU 9/2018 tentang PNBP) melalui:
 - a. Draft SK MKP tentang juknis Verifikasi Data PNBP pascaproduksi sudah disusun
 - b. Draft SK MKP tentang Tim Verifikasi Verifikasi Data PNBP pascaproduksi sudah disusunTujuannya adalah untuk:
 - evaluasi kepatuhan pelaku usaha dan tindak lanjutnya.
 - Dikeluarkan surat tagihan kurang bayar bagi pelaku usaha yang dipastikan terdapat kekurangan bayar setelah proses verifikasi dilakukan
3. **Optimalisasi Pengawasan** dengan PSDKP, untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan *legal and reported fishing*, khususnya terkait dengan kesesuaian Daerah Penangkapan Ikan, Alih Muatan dan Pelabuhan Pangkalan.
4. **Pemeriksaan Bersama** Itjen, BPK, BPKP → Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kekurangan bayar, akan menjadi lampiran tagihan kurang bayar PHP ke pelaku usaha.
5. **Percepatan proses migrasi izin daerah ke izin pusat** bagi kapal-kapal yang selama ini izinnya dikeluarkan oleh daerah tetapi beroperasi di atas 12 mil laut, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Migrasi diprioritaskan untuk kapal izin daerah yang SIPI nya masih aktif, agar tidak menambah effort
 - b. Pemberian diskresi denda administrative penerbitan P2KP untuk kapal dalam kondisi sudah dibangun
 - c. Pelaksanaan gerai pendaftaran kapal perikanan, pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta dokumen perizinan berusaha
 - d. Perangkat SPKP disediakan secara mandiri oleh Pelaku Usaha

B. Tenaga kerja yang terlibat di DJPT

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik dibidang kelautan dan perikanan.

Sektor perikanan tangkap merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan tangkap sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan tangkap meliputi kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan serta Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pada Ditjen Perikanan Tangkap, kegiatan tenaga kerja yang terlibat didalam sektor perikanan tangkap terbagi atas:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan diantaranya melibatkan awak kapal perikanan, produsen alat penangkapan ikan, pekerja galangan kapal perikanan, pekerja pada industri permesinan kapal perikanan dan hal lainnya terkait dengan kapal, API dan awak kapal perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan diantaranya melibatkan petugas syahbandar, pekerja dipelabuhan perikanan dan hal lainnya terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan diantaranya melibatkan penerima pengembangan usaha nelayan, fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan dan bantuan premi asuransi nelayan; dan
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan diantaranya melibatkan observer kapal perikanan,

Target indikator tenaga kerja yang terlibat di DJPT pada tahun 2024 adalah 298.650 orang, sedangkan sampai dengan triwulan II belum terdapat capaian karena penghitungan IKU dilakukan tahunan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian tenaga kerja perikanan tangkap antara lain: (1) peningkatan percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup DJPT sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat; (2) berkoordinasi dengan K/L terkait dengan penyerapan tenaga kerja sektor perikanan tangkap; dan (3) optimalisasi UPT lingkup DJPT dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan.

3.2.6.Sasaran Program (SP-6): Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

Sasaran Program-6 “Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”, memiliki 15 (lima belas) Indikator Kinerja Manajerial yakni (1) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT; (2) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT; (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT; (4) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT; (5) Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT; (6) Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT; (7) Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT; (8) Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT; (9) Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT; (10) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT; (11) Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT; (12) Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT; (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT; (14) Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT; (15) Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT. Sasaran program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPT.


A. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan DJPT merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada DJPT berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh DJPT yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 5. Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Triwulan II Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik											
IKU 7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT											
Realisasi TW II 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT		
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra	
30	6,82	90,96	78,49	87,08	80	80	82,45	103,06	103,06	80	103,06	

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti triwulan II tahun 2024 sebesar 82,45% (tuntas 263 dari 319 rekomendasi). Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023, capaian triwulan II tahun 2024 lebih rendah. Hal ini dikarenakan sebagian dokumen telah ditindaklanjuti oleh satker namun tidak dimasukkan dalam rekap perhitungan capaian karena tindak lanjut telah melebihi batas waktu yang disampaikan. Namun perbandingan dengan tahun 2023 dan 5 tahun terakhir seharusnya tidak dapat dilakukan dikarenakan perhitungannya bukan rata-rata dari triwulan sebelumnya.



Gambar 4. Perbandingan capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja antar Eselon I lingkup KKP Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, pada triwulan II tahun 2024 rata-rata pencapaian masih dibawah tuntas (belum terselesaikan 100%). Apabila dibandingkan dengan realisasi unit kerja eselon I lingkup KKP, realisasi Ditjen Perikanan Tangkap menempati urutan sembilan. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada DJPSDKP sebesar 99,19% dan pencapaian terendah berada pada DJPT sebesar 82,45%.

Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

1. koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.

2. koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra DJPT untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

B. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran TA. 2023 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPT merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian diukur dari besarnya presentase nilai temuan LHP BPK Atas LK DJPT dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran DJPAT TA 2023 dengan target 0,5. %. Indikator ini bersifat tahunan, pada triwulan II tahun 2024 indikator ini belum ada realisasinya karena hasil audit BPK belum selesai.

C. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
2. Memiliki anggaran besar;
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
5. Merupakan arahan direktif Presiden;
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Pengukuran tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Sampai dengan triwulan II tahun 2024, indikator ini belum dilakukan pengukuran.

D. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan

kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif pada tahun 2024, Itjen menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan target 80% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup DJPT dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum terdapat capaian pada IKU ini karena pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada triwulan IV berdasarkan jumlah nilai dari beberapa indikator berikut:

1. Penyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)
2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)
3. Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SiRUP (5%)
4. Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)
5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)
6. Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
7. Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)
8. Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
9. Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
10. Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
11. Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
12. Hasil pengawasan Inspektorat Mitra DJPT terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Ditjen Perikanan Tangkap (15%)
13. Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

E. Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup DJPT merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi., salah satunya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Sehingga pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2024, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ditargetkan mencapai 80%. Namun, sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum terdapat capaian pada IKU ini karena pengukuran dilaksanakan

secara tahunan pada triwulan IV. Parameter yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi BMN pada DJPT yaitu:

1. Kualitas Pengawasan (60%), terdiri dari:
 - a. Kualitas perencanaan pengawasan (20%);
 - b. Kualitas pelaksanaan pengawasan (40%).
2. Kualitas Pengelolaan BMN (40%), terdiri dari:
 - a. Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (5%).
 - b. Tersedianya Usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat (10%).
 - d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 (10%).
 - e. Penyusunan/penyampaian laporan BMN secara tepat waktu (5%).

F. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Selain itu, untuk mencapai predikat WBK suatu unit kerja juga harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Nilai IKU ini diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan DJPT, maka tim penilai internal KKP (Inspektorat V) dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman dari Kementerian PAN dan RB. Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Metode perhitungan untuk IKU ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.
2. Peraturan Inspektur Jenderal KP Nomor 26/PER-ITJEN/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KKP; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023.

Adapun penetapan status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dilakukan jika satker telah mendapat nilai ≥ 75 melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 capaian indikator ini belum ada karena pengukuran dilakukan tahunan.

G. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT

Penilaian Mandiri SAKIP merupakan upaya suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. SAKIP adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari 5 komponen penilaian, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Namun dengan terbitnya Permen PAN 88 Tahun 2021 terdapat penyesuaian komponen dalam penilaian SAKIP yang semula 5 komponen menjadi 4 komponen penilaian: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pelaporan kinerja. Capaian Nilai PM SAKIP DJPT adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal.

Target indikator nilai SAKIP DJPT pada tahun 2024 adalah 84 (interpretasi memuaskan). Realisasi capaian Nilai SAKIP pada triwulan II belum dapat diperoleh dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan, untuk penilaian SAKIP DJPT telah dilaksanakan pada bulan Juli 2024 oleh Itjen KKP. Namun sampai saat ini nilai capaiannya masih menunggu hasil rapat pleno Itjen KKP.

H. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)

Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian IKU diukur dengan membandingkan Nilai level maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT dengan target nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lingkungan DJPT yang dilaksanakan setahun sekali.

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu:

Tabel 6. Penilaian Maturitas SPIP

Nilai Maturitas		Interval Skor
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Penilaian level maturitas SPIP dilakukan melalui:

1. Penilaian pendahuluan melalui survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP.
2. Pengujian bukti melalui pengisian kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP. Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim asessor dari BPKP.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terdapat beberapa penyesuaian pada metode perhitungan berubah, mengacu pada Peraturan Kepala BPKP dimaksud. Evaluasi Maturitas SPIP K/L menghasilkan 4 Output penilaian : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi hanya dilakukan untuk level KKP, dan unit kerja eselon I sebagai pendukung. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan

SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian mandiri yang sebelumnya dilakukan untuk menilai level maturitas penyelenggaraan SPIP pada tiap Unit Eselon I, dengan adanya peraturan tersebut menjadi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara terintegrasi di tingkat kementerian dengan melibatkan seluruh Eselon I. Pada triwulan II tahun 2024, capaian indikator ini belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan.

I. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT


Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%): menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi (40%): merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus;
3. Dimensi Kinerja (30%): menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menilai hasil kerja dan Perilaku Kerja Pegawai;
4. Dimensi disiplin (5%): menunjukkan riwayat hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada pegawai dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 7. Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT” Semester I Tahun 2024

SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik											
IKU 15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT											
Realisasi TW II 2019-2023					Realisasi 2023					Renstra DJPT		
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra	
-	-	62,24	74,51	74,82	84	80	82,28	102,85	97,95	76	108,26	


Berdasarkan hasil penghitungan IP ASN pada Dashboard IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP, capaian IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap semester 1 tahun 2024 adalah 82,28 (97,95% dari target tahun 2024) dan sebesar 102,85% dari target semester I tahun 2024. Adapun komposisi capaian IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 5. Hasil Pengukuran IP ASN DJPT Semester I Tahun 2024

Capaian ini masih sangat berpotensi untuk mengalami perubahan di semester II tahun 2024 mengingat bahwa:

1. Beberapa pegawai dalam proses penyelesaian studi baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar, yang akan meningkatkan nilai kualifikasi saat selesai pencantuman gelar;
2. Masih terdapat beberapa pengembangan kompetensi yang belum selesai dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan nilai kompetensi setelah pegawai mengikuti Diklat, Seminar dan pengembangan kompetensi lainnya; dan
3. Proses pola distribusi predikat kinerja pegawai yang apabila disesuaikan dengan kurva distribusi, maka berpotensi untuk menurunkan nilai kinerja apabila nilai kinerja organisasi tidak mengalami peningkatan.



Gambar 6. Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Semester I Tahun 2024

IP ASN tertinggi dicapai oleh PPN Sungailiat dengan nilai sebesar 93,05 terdiri dari dimensi kualifikasi (20,77%), dimensi kompetensi (38,2%), dimensi kinerja (26,7%) dan dimensi disiplin (5%). Sedangkan IP ASN terendah dicapai oleh PPS Belawan dengan nilai

sebesar 66,87 terdiri dari dimensi kualifikasi (20,96%), dimensi kompetensi (14,54%), dimensi kinerja (26,37%), dan dimensi disiplin (5%).

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain untuk meningkatkan nilai IP ASN, antara lain:

1. Melakukan konversi penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Asisten P3T (AP3T).
2. Melakukan identifikasi dan penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
3. Melakukan monitoring dan evaluasi data kehadiran Pegawai Negeri Sipil lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Revisi Peta Jabatan (updating bezzetting dan penghtung kebutuhan) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
5. Melakukan pendampingann Pembangunan Zona Integritas di beberapa Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik di beberapa Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
7. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh proses bisnis kepegawaian

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah kurangnya minat pegawai khususnya yang masih berpendidikan SLTA ke bawah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan semakin ketatnya aturan untuk melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar. Selain itu, juga masih rendahnya kesadaran bagi pegawai untuk melakukan pemutakhiran data kompetensi pada sistem Informasi Kepegawaian masing-masing pegawai. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala.

J. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan DJPT

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Penilaian capaian presentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap didapatkan dari persentase perbandingan Jumlah Rancangan Permen KP dan Rancangan Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dibandingkan dengan Rancangan Permen KP dan Rancangan Kepmen KP yang sudah direncanakan sebelumnya.

Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap (persen) merupakan indiaktor yang capaiannya bersifat tahunan, sehingga belum terdapat capaian pada triwulan II tahun 2024. Sampai saat ini, telah dilakukan penyelesaian seluruh Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang ditetapkan dalam Kepmen Progsun 2024, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap I Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap II Tahun 2024.

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Untia.

Adapun rencana penetapan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri yang akan disusun pada akhir tahun 2024 diantaranya adalah rencana pengelolaan perikanan dan penetapan kelas pelabuhan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan capain IKU ini, telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi, yaitu:

- Efisiensi SDM penyusun peraturan perundang-undangan diantaranya dengan melibatkan ketua tim kerja terkait, para akademisi dan masyarakat;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam penyusunan perundang-undangan; dan
- Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan.

K. Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT


Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pada tahun 2023 terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam *Portal Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id>. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terstandar (aplikasi *Colaboration Office*). Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah agar user (pejabat yang dinilai keaktifannya) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi.

Tabel 8. Capaian IKM “Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT” Triwulan II Tahun 2024

SP 6 Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik											
IKU 17 Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar											
Realisasi TW II 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT	
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra
62,91	60,63	85,19	100	100	94	94	133,33	141,84	141,84	90	148,18


Pada tabel terlihat bahwa capaian indikator sebesar 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94% karena telah terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk sharing informasi dan pengetahuan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa capaian naik sebesar 33,33%. Namun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya perbedaan aplikasi perhitungan manajemen pengetahuan pada triwulan II tahun 2023 dengan triwulan II tahun 2024. Selain itu,

perbandingan dengan tahun sebelumnya seharusnya tidak dapat dilakukan dikarenakan perhitungannya bukan rata-rata dari triwulan sebelumnya. Adapun nilai dari realisasi aspek keikutsertaan dan aspek keaktifan pada setiap Eselon II lingkup DJPT seperti gambar berikut.



Gambar 7. Capaian Manajemen Pengetahuan yang lingkup Eselon II DJPT per Triwulan II Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa seluruh dokumen pendukung Manajemen Pengetahuan telah seluruhnya terpenuhi. Untuk keberlanjutannya, upaya yang akan didorong untuk mempertahankan capaian IKU antara lain: (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) aktif dalam melakukan follow up pada semua level unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap.



Gambar 8. Grafik perbandingan capaian Nilai Manajemen Pengetahuan lingkup KKP Triwulan II Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari 9 unit kerja eselon 1, yang memiliki capaian tertinggi adalah DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, dan BPPMHKP dengan nilai sebesar 133,33%. Sedangkan capaian terendah yaitu BPPSDMKP dengan nilai 120,00%.

L. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjurangan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Aspek penilaian meliputi penciptaan (30%), pengembangan (29%), pelembagaan (34%), keberlanjutan inovasi (20%), strategi keberlanjutan (19%), pengembangan inovasi (19%), dampak inovasi (30%), penyebarluasan inovasi (12%), progress replikasi (25%), bentuk replikasi (15%), dampak replikasi (36%), dan strategi keberlanjutan (24%).

Capaian indikator dihitung berdasarkan jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh DJPT, untuk diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh koordinator Reformasi. Belum ada capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2024 karena perhitungannya di akhir tahun. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan s.d triwulan I tahun 2024 dalam rangka mendukung capaian indikator nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT antara lain:

1. Rapat bersama pusdatin membahas persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2024 lingkup KKP;
2. Penyusunan proposal inovasi oleh satker terpilih (Dit. PDK, Dit. PSDI, BPPI).

M. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di Lingkungan DJPT

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai TKPD merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner satu data dan diinput ke dalam aplikasi satu data setiap bulannya kemudian di validasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator Pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh (0-25%), cukup patuh (26-50%), patuh (51-75%), dan sangat patuh (76-100%). Parameternya ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30%;
2. Persentase data produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%; dan
3. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Pada triwulan II tahun 2024, capaian indikator ini belum ada karena perhitungan dilakukan secara tahunan

N. Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat Kementerian/Lembaga.

IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output. IKPA menjadi IKU di lingkup DJPT yang diturunkan ke seluruh Satuan kerja (satker).

Dasar hukum penilaian IKPA memmedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu penghapusan ketentuan peralihan dalam Juknis yang diatur pada Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Nomor S-59/PB.2/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Penilaian IKPA dan Pelaporan Data Capaian Output TA 2023 pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN sehingga

seluruh Penilaian capaian indikator di dalam IKPA dihitung mulai awal tahun 2024. Dalam Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran dimaksud, dijelaskan bahwa terdapat perubahan proses bisnis terkait indikator capaian output yaitu satuan kerja diwajibkan membuat target Progres Capaian Rincian Output dan target Realisasi Volume Rincian Output per bulan.

Tabel 9. Capaian IKM “Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT” Semester I Tahun 2024


SP 6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik											
IKU 20	Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)											
Realisasi TW II 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT		
TW II 2019	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	Target Tahun 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi thd Target TW II 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra	
-	89,02	77,47	80,44	83,97	93,76	83	91,68	110,46	97,78	90	101,87	

Target capaian nilai IKPA dihitung per semester yaitu semester I ditetapkan sebesar 83,00 dan semester II sebesar 93,76 sesuai dengan Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 497/SJ.2/RC.610/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 2161/SJ.2/KU.130/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semester I tahun 2024, capaian IKPA DJPT semester I tahun 2024 sebesar 91,68 atau mencapai 110,46%.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai IKPA antara lain:

1. Melakukan rapat peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan bulan Juni 2023;
2. Menyampaikan Nota Dinas dan Memorandum secara berkala setiap bulan untuk batas waktu pertanggungjawaban UP/TUP, daftar kontrak yang akan berakhir, peningkatan indikator deviasi halaman III DIPA, dan batas waktu pelaporan capaian output.
3. Melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya

Satker lingkup DJPT terus berkomunikasi intensif serta tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pola pencairan anggaran sehingga lebih merata dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Sehingga menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.



Gambar 9. Perbandingan capaian Nilai IKPA antar Eselon I lingkup KKP Semester I Tahun 2024

o. Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT.

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil dari penilaian atas kinerja anggaran yang diukur melalui aplikasi SMART DJA. Nilai kinerja anggaran tersebut diukur dari beberapa aspek diantaranya aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Dalam hal Kementerian/Lembaga. Di level Eselon I, terdapat pengukuran aspek implementasi, yaitu:

1. Capaian output (output program untuk Unit Eselon I, capaian RO untuk satker)
2. Penyerapan anggaran
3. Efisiensi, dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Selain aspek implementasi, Unit Eselon I juga diukur aspek manfaat melalui capaian sasaran program. Nilai kinerja anggaran Unit Eselon I juga disumbang oleh satuan kerja di lingkungannya selain dari capaian output program dan sasaran program. Pada tahun 2023, terdapat perubahan proses bisnis kinerja anggaran di level satuan kerja yang juga berpengaruh kepada capaian kinerja anggaran level I yaitu dihilangkan penginputan capaian Rincian Output (RO) di aplikasi SMART DJA. Capaian RO di aplikasi SMART DJA diambil dari hasil integrasi capaian RO yang diinput oleh satuan kerja di aplikasi SAKTI. Dengan proses bisnis baru ini, satuan kerja tidak dapat melakukan koreksi di aplikasi SMART DJA sehingga seluruh mekanisme penginputan dan koreksi dilakukan melalui aplikasi SAKTI.

Selanjutnya, target NKA dihitung di akhir tahun dengan target 86,00 di level Unit Eselon I dan II. Pada triwulan II tahun 2024, capaian indikator ini belum ada karena perhitungan dilakukan secara tahunan. Untuk meningkatkan capaian NKA, perlu dilakukan:

1. Menghimbau kepada seluruh satker untuk mengisi capaian output di Sakti sehingga data tersebut dapat terintegrasi dan masuk di aplikasi SMART DJA yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran;
2. Menghimbau kepada seluruh satker agar pro-aktif dalam mencari informasi pembaharuan terkait aplikasi dan mengikuti secara seksama jika terdapat sosialisasi yang diberikan;
3. Menghimbau agar seluruh operator memiliki catatan terkait pencapaian output setiap RO yang telah divalidasi atau diverifikasi oleh tim pelaksana kegiatan masing-masing;
4. Masing-masing satker agar melakukan berkoordinasi dengan operator SAKTI modul capaian output baik dalam melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan penginputan capaian output atau dalam mengingatkan terkait periode penginputan capaian output;
5. Melakukan pemutakhiran RPD setiap bulannya agar tidak mengurangi nilai konsistensi pada aplikasi SMART; dan
6. Melakukan monev, bimtek, dan pendampingan penginputan aplikasi SMART DJA kepada seluruh satker lingkup DJPT dalam peningkatan capaian NKA.

3.3. Kinerja Anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp946.540.091.000,- atau naik 8,70 % dari pagu alokasi anggaran tahun 2023. Namun dengan adanya penambahan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan GEF maka pagu alokasi anggaran DJPT tahun 2024 menjadi Rp946.990.571.000. Anggaran tersebut 49,87% digunakan untuk belanja aparatur dan 50,13% untuk belanja program prioritas. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp324.338.310.418 atau mencapai 34,25%.

Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	82.500.000.000	19.403.086.342	23,52%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.354.744.000	42.585.207.968	23,10%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	182.350.000.000	30.756.242.536	16,87%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	25.550.480.000	3.653.871.569	14,30%
5	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	472.235.347.000	227.939.902.003	48,27%
TOTAL		946.990.571.000	324.338.310.418	34,25%

Tabel 11. Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	205.502.581.000	121.208.867.860	58,98%
2	Belanja Barang	667.376.484.000	186.346.635.349	27,84%
3	Belanja Modal	74.111.506.000	16.782.807.209	23,24%
TOTAL		946.990.571.000	324.338.310.418	34,25%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan jenis belanja triwulan II tahun 2024 hampir sama dengan triwulan II tahun 2023 yakni belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun modal. Belanja pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan secara rutin.

Tabel 12. Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pusat	544.668.856.000	139.906.919.254	25,69%
2	UPT	378.680.152.000	181.778.194.273	48,00%
3	Tugas Pembantuan	23.641.563.000	2.653.196.891	11,22%
TOTAL		946.990.571.000	324.338.310.418	34,25%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode triwulan II tahun 2024 realisasi tertinggi adalah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangkan yang realisasi terendah adalah kewenangan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan tugas pembantuan masih banyak yang dalam proses pelaksanaan.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit Eselon I dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT, dan perjanjian kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Laporan Kinerja (LKj) DJPT triwulan II tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) selama triwulan II tahun 2024. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Pada tahun triwulan II tahun 2024, rata-rata pencapaian sasaran strategis DJPT adalah sebesar 104,51% (bernilai baik). Berdasarkan target pada rencana aksi Ditjen Perikanan Tangkap triwulan II tahun 2024, dari total 21 Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaiannya belum 100%, yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian sebesar 94,09%. NTN tidak tercapai karena sepanjang triwulan II tahun 2024 terjadi pergerakan harga komoditas perikanan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan berbagai komoditas lain yang dikonsumsi oleh Nelayan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.

Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp324.338.310.418 dari total pagu Rp946,99 Miliar. Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, diperlukan beberapa rencana aksi:

- Melakukan verifikasi capaian kinerja secara berkala untuk seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap baik di Pusat maupun UPT; dan
- Memaksimalkan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan strategis agar penyerapan anggaran triwulan III lebih meningkat.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agus Suherman**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Sakti Wahyu Trenggono

Agus Suherman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	108
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	11
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	6
5	Ekonomi sektor PT Meningkat	5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	3,56
		6	Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	298.650
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5
		9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		11	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	80
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja)	15
		13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	84
		14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	3,3
		15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		17	Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)	94
		18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	76
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	91
		20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,76
21	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86		

Data Anggaran :

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		472.235.347.000
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	82.500.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	184.354.744.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	182.350.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	25.100.000.000
Program Dukungan Manajemen		436.263.112.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024		946.540.091.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Sakti Wahyu Trenggono



Agus Suherman